

**NILAI-NILAI PANCASILA DALAM UPACARA PERKAWINAN
ADAT DI DESA BOTI KECAMATAN KI'E KABUPATEN
TIMOR TENGAH SELATAN (TTS)**

Leonard Lobo¹⁾ Dorcas Langgar²⁾

1) Dosen pada Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan FKIP Undana

2) Dosen pada Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan FKIP Undana

e-mail: leonardlobo@yahoo.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mengapa pada saat proses Upacara Perkawinan Adat masyarakat Boti harus di pimpin oleh Pemimpin mereka dan para Tokoh Adat serta di saksi oleh pihak pemerintahan dan masyarakat setempat dan dalam upacara Perkawinan tersebut juga dapat menimbulkan Nilai – nilai Pancasila yang sangat menonjol dan dapat di jalankan secara turun temurun melalui adat istiadat mereka yang sudah ada dan sudah ditetapkan sejak nenek moyang mereka atau leluhur mereka. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu upaya yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik wawancara, observasi atau pengamatan, dan studi dokumentasi. Data yang diperoleh tersebut kemudian dianalisis yang dapat dilakukan dengan cara menjabarkan kembali data yang diperoleh dari lapangan ke dalam bentuk kalimat yang tepat dan jelas sehingga mudah dipahami. Subjek penelitian ini adalah masyarakat yang di teliti dan yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Tokoh Adat dan Tokoh Masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam kebudayaan orang Boti dalam upacara adat perkawinan adalah: Sila Pertama “Ketuhanan yang maha esa” yaitu: dalam hal berdoa. Sila kedua “kemanusiaan yang adil dan beradab” yaitu: saling menghargai dan saling menghormati satu sama lain, tolong-menolong. Sila keempat yaitu: “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan” yaitu: bertanggung jawab musyawarah untuk mufakat. Sila kelima “keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia” yaitu: tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum dan bersikap adil.

Kata Kunci: Budaya Masyarakat, Nilia-nilai Pancasila

PENDAHULUAN

Pancasila merupakan Falsafah atau pandangan hidup bagi masyarakat Indonesia yang mengatur tentang hal berbangsa dan bernegara sehingga Pancasila dijadikan sebagai dasar utama dari semua jenis aturandan kebijakan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia dalam hidup bernegara telah memiliki suatu pandangan hidup bersama yang bersumber pada akar kebudayaan dengan nilai-nilai religius.

Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, dalam perjuangan untuk mencapai kehidupan yang lebih sempurna, senantiasa memerlukan nilai-nilai luhur yang dijunjungnya sebagai suatu pandangan hidup. Nilai-nilai luhur adalah merupakan suatu tolak ukur kebaikan yang berkenaan dengan hal-hal yang bersifat mendasar dan abadi dalam hidup manusia seperti cita-cita yang hendak dicapainya dalam hidup manusia. (Kaelan, 2016,p.102).

Adat istiadat merupakan suatu kebiasaan atau tradisi yang digunakan atau diterapkan dalam kehidupan masyarakat, sama halnya seperti dalam masyarakat Boti yang sudah ada sebelum Pancasila di kenal. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila juga sering ditemukan dalam kehidupan masyarakat Boti sehingga Pancasila menjadi falsafah atau pandangan hidup masyarakat Boti, maka sesungguhnya Pancasila itu telah hadir dalam kebiasaan atau adat istiadat seluruh masyarakat Indonesia. Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan wilayah kepulauan yang didiami oleh berbagai macam etnis dengan latar belakang sejarah dan budaya yang berebena ragam. Keberagaman budaya yang ada di Nusa Tenggara Timur (NTT) harus di pandang sebagai kekayaan bersama dengan cara merubah pandangan yang melihat perbedaan budaya etnis sebagai perbedaan kontradiktif menjadi perbedaan yang variatif yang menghendaki agar kebudayaan setiap suku bangsa perlu dipelihara keberlangsungannya. (I Made Satyananda, 2008: 115).

Salah satu contoh suku yang masih kental dengan nilai adat dan budaya di Nusa Tenggara Timur adalah Atoni Meto merupakan salah satu etnis terbesar yang mendiami Pulau Timor (Barat) yakni meliputi Kabupaten Timor Tengah Utara, Timor Tengah Selatan dan Kabupaten Kupang yang memiliki budaya material dan non material yang berbeda dengan etnis-etnis lain di daerah Nusa Tenggara Timur. Salah satu warisan budaya yang masih tumbuh dan berkembang adalah ritus-ritus adat yang berhubungan dengan siklus hidup manusia yakni kelahiran, perkawinan dan kematian yang merupakan manifestasi dari nilai-nilai tradisional yang diwariskan secara turun temurun.

Masyarakat Atoni Meto merupakan suatu kesatuan masyarakat yang menempati Wilayah Pulau Timor bagian Barat dengan pola susunan sosial dan upacara perkawinan yang membuat perbedaan antara tradisi budaya masyarakat Atoni Meto khususnya masyarakat Boti di Kecamatan Ki'e Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan daerah lainnya. Dalam upacara perkawinan tradisional masyarakat Boti berawal dari berbagai konsep yang berkembang berupa sistem nilai, norma, hukum adat, etika, upacara, kepercayaan dan sebagainya.

Upacara perkawinan masyarakat Boti biasanya berwujud sebagai suatu kesatuan sistem nilai, norma, hukum adat dan sistem kepercayaan. Melalui upacara perkawinan, akan mampu menata kehidupan masyarakat yang sejahtera. Sistem kepercayaan masyarakat Boti ini sama dengan ajaran Pancasila tentang kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan kepercayaan terhadap yang gaib (*palsai uis pah*) dalam istilah masyarakat Boti. Hal ini berarti bahwa dalam kehidupan sehari-harinya harus mengembangkan sikap saling menghormati sesama sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. (I Made Satyananda, 2008: 115).

Senada dengan hal di atas upacara perkawinan merupakan salah satu tradisimasyarakat Boti yang dapat berlangsung sesuai tata cara yang telah diwariskan oleh nenek moyang mereka dengan berlandaskan pada adat dan kebiasaan yang diberlakukan dikalangan sendiri khususnya pada masyarakat Boti dalam.

Tata cara adat perkawinan masyarakat Boti terdiri dari beberapa tahap yang membutuhkan waktu selama tiga tahun lamanya mulai dari peminangan, hidup berkeluarga (berumah tangga) sampai dengan peresmian secara adat. Tahap-tahap yang harus dilewati dalam adat perkawinan masyarakat Boti sebagai berikut:

1. Peminangan (*Toit Bife*); sebelum masuk pada proses atau tahap perkawinan arus melewati suatu tahapan oleh masyarakat Atoni Meto menyebut tahap "*Toit Bife*" (meminang gadis) dan memberikan tanda ikatan. Bagi masyarakat Boti peminangan dilakukan oleh perantara yang merupakan utusan pihak laki-laki. Perantara ini disebut "nete lanan" yakni seorang tua adat mendatangi orang tua gadis.
2. Ikatan perkawinan (*Mafutus Neo Mafet Manonet*) artinya ikatan perkawinan antara laki-laki dan perempuan, tahap ini merupakan tindak lanjut dari kesepakatan waktu yang sudah ditentukan pada tahap peminangan. Ikatan adat itu disebut "*Mafut nekaf*" merupakan tahap penyerahan syarat dalam ikatan adat. Dalam masyarakat Boti Dalam, istilah penyerahan syarat ikatan adat berupa "*Tua boit mese*" (sopi satu botol) *Noin sol mese*" (uang satu keping perak), maka orang tua gadis dengan rela hati

menyerahkan anak gadis kepada keluarga laki-laki dan tinggal serumah dengan laki-laki yang melamarnya sebagai suami istri.

3. Tahap berumah tangga; pada tahap ini sebagai tahap awal untuk menjalankan tanggung jawab secara mandiri dalam kerangka mempersiapkan segala kebutuhan untuk pemenuhan kebutuhan di dalam rumah tangga sebagai suami dan istri. (Rumung. 1998, p.43). Berkaitan dengan peminangan, perkawinan dan tahap berumah tangga syarat-syarat serta cara perkawinan ini diberlakukan hanya semata-mata untuk tetap mempertahankan kemurnian dan keberlanjutan perkawinan sehingga dijelaskan bahwa masyarakat memiliki hak atau kebebasan dalam segala hal, misalnya dalam hal ini adalah memilih pasangan hidupnya. Sehingga setiap orang di mana individu memiliki kemampuan untuk bertindak sesuai dengan keinginannya dan dilindungi oleh negara.

Bertolak dari latar belakang ini, maka penulis sendiri pernah menyaksikan secara langsung upacara perkawinan masyarakat Boti atas nama Sepri Selan dan Martha Benu pada hari Kamis tanggal 25 Agustus Tahun 2016 dan sebelum acara pernikahan dilangsungkan mereka berkumpul dan berdoa kepada leluhur-leluhur mereka agar mereka dapat direstui sehingga acara pernikahan tersebut berjalan dengan baik tanpa ada hambatan atau tantangan yang menimpa mereka. dan atas dasar itu penulis tergerak untuk memilih judul dalam penelitian ini ialah: "Nilai-Nilai Pancasila Dalam Upacara Perkawinan Masyarakat Di Desa Boti, Kecamatan Ki'e Kabupaten Timor Tengah Selatan".

Rumusan Masalah.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas makamaka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu; Mengapa upacara perkawinan adat masyarakat Boti merupakan tradisi yang mengandung nilai-nilai Pancasila?

Tujuan Penelitian.

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan pada penelitian ini yaitu untuk mengetahui nilai-nilai Pancasila yang terdapat dalam upacara perkawinan adat masyarakat Boti.

METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Boti Kecamatan Ki'e Kabupaten Timor Tengah Selatan yang sesuai dengan judul penelitiannya yang diangkat oleh peneliti yaitu Nilai-nilai Pancasila dalam Upacara Perkawinan Masyarakat Boti, di Desa Boti Kecamatan Ki'e, Kabupaten Timor Tengah Selatan". Alasan peneliti memilih daerah ini sebagai lokasi penelitian adalah sebagai berikut :

1. Masyarakat Desa Boti khususnya orang Boti dalam masih memiliki adat dan budaya atau tradisi yang berbeda dengan orang-orang suku Dawan lainnya sehingga menarik untuk diteliti.
2. Penulis ingin sekali mengetahui kehidupan sosial maupun budaya masyarakat Boti sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Desa Boti Kecamatan Ki'e, Kabupaten Timor Tengah Selatan.
3. Jarak tempat tinggal penulis dengan lokasi penelitian yang tidak terlalu jauh sehingga memudahkan penulis untuk mengambil dan menggali informasi mengenai masalah dalam penelitian ini.

Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah Pemimpin Orang Boti (Nakaf Atoni Boti), tua adat (Mnais Kuan), orang Boti dalam yang berada di Desa Boti, Kecamatan Ki'e, Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Teknik Pengumpulan Data

Menurut Moleong (2004: 135) di samping menggunakan metode yang tepat juga perlu memilih teknik dan alat pengumpulan data yang relevan. Adapun teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu Moleong (2005). Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Subjek yang diwawancarai dalam penelitian ini yaitu : Pemimpin orang Boti, tokoh adat, dan masyarakat yang berada di Desa Boti yang terdiri dari

- Pemimpin orang Boti : Bapak Nama Benu (48), Tua Adat : Bapak Tipe Sae (52), Bapak Neno Tobe (57), Masyarakat: Pah Sae (45), Bapak Molo Benu (63).
- 2) Observasi yaitu penulis mengadakan pengamatan langsung di lokasi penelitian untuk mengetahui gambaran umum lokasi penelitian dan deskripsi permasalahan
 - 3) Dokumentasi pengambilan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen dan benda-benda tertulis lainnya seperti buku-buku notulen harian dan sebagainya.

Jenis dan Sumber Data

1. Data primer: Jenis data yang diperoleh langsung dari obyek penelitian sebagai bahan informasi yang di cari (Azwar, 1998: 91). Data yang di maksud adalah data yang di peroleh langsung dari informan dalam hal ini Pemimpin Orang Boti, tua adat dan orang Boti dalam yaitu :Pemimpin orang Boti, tua adat, dan orang Boti yang berada di Desa Boti yang terdiri dari Pemimpin orang Boti: Nama Benu (48), Tua Adat: Tipe Sae (52), Neno Tobe (57), orang Boti dalam: Pah Sae (45), Molo Benu (63).
2. Data sekunder : yaitu data yang mendukung data primer dan dapat di peroleh di luar obyek penelitian (Hadi, 1993: 11). Yang menjadi data sekunder dalam penelitian ini adalah data tentang peta lokasi, gambaran umum Desa Boti, letak, luas, batas wilayah, keadaan penduduk, keadaan sosial, keadaan ekonomi, flora dan fauna yang diperoleh dari Desa setempat yang berkaitan dengan penelitian ini.

Teknik Analisis Data

Data yang telah diperoleh dianalisis dengan cara deskriptif kualitatif, yang terdiri dari tiga tahap yaitu:

1. Reduksi Data, Data yang diperoleh dari lapangan dikumpul kemudian direduksi untuk memilih hal-hal yang pokok, atau memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema yang tepat, dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan (Sugiyono, 2012: 338).

2. Penyajian data, Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami tersebut. (Sugiyono, 2012: 341). Penyajian data yang diperoleh diorganisasikan dan disusun secara rapih dan terstruktur untuk melakukan penarikan kesimpulan dan tindakan terkait tentang Nilai-Nilai Pancasila Dalam Upacara Perkawinan Masyarakat Di Desa Boti, Kecamatan Ki'e Kabupaten Timor Tengah Selatan.
3. Verifikasi/penarikan kesimpulan, Langkah ke tiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles *and* Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori. (Sugiyono, 2012: 345). Data yang telah diperoleh kemudian disimpulkan untuk menjawab tujuan dari penelitian ini tentang Nilai-Nilai Pancasila Dalam Upacara Perkawinan Masyarakat Di Desa Boti, Kecamatan Ki'e Kabupaten Timor Tengah Selatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam upacara perkawinan adat masyarakat Boti.

Sesuatu yang dianggap penting atau bernilai dan bermanfaat merupakan hal yang menjadi suatu tolok ukur atau acuan bagi setiap orang untuk berpikir, berbicara dan tingkalku dalam suatu kumpulan sekelompok masyarakat sehingga dapat diterima dalam masyarakat tersebut dan mampu membawa suatu perubahan yang baik dan bermanfaat bukan hanya bagi diri sendiri, tetapi juga

untuk semua orang, masyarakat, bangsa dan negara. Masyarakat Boti merupakan masyarakat yang masih kental dengan budayanya terutama dalam acara kelahiran, kematian, perkawinan, tanam dan panen ada banyak hal yang dianggap oleh masyarakat Boti bahwa hal tersebut adalah bernilai dan bermanfaat dan harus tetap dipertahankan sebagai generasi penerus kebudayaan dan generasi penerus bangsa. Nilai tersebut tidak hanya dianjurkan bagi orang dewasa saja tetapi nilai tersebut juga dianjurkan untuk anak-anak supaya mereka juga dapat mengerti dan memahami budaya mereka sendiri yang sudah ada dan sudah di tetapkan oleh para leluhur mereka atau nenek moyang mereka. Dan adapun Nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam kebudayaan masyarakat Boti adalah sebagai berikut:

1. Sila pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa”

Kegiatan kebudayaan yang ada dan terkait dengan sila pertama adalah : saat kedua mempelai laki-laki dan perempuan berdoa dan meminta dukungan untuk direstui oleh Tuhan yang Maha Kuasa, kepercayaan mereka yang gaib serta para leluhur dan nenek moyang mereka (*onen neo Uis neno, Uis pah,*) ini berarti bahwa ada nilai yang diajarkan secara turun temurun melalui adat istiadat mereka dan sebelum acara pernikahan berlangsung mereka berhenti sejenak untuk berdoa (*onen*), dan dengan doa (*onen*) mereka panjatkan sebagai penghormatan kepada *Uis neno* (Tuhan Yesus) *Uis pah* (kepercayaan yang gaib) dan leluhur atau nenek moyang mereka.

2. Sila kedua “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”.

Kebudayaan masyarakat Boti mengajarkan dan mendidik anak-anak, pemuda pemudi serta para orang tua untuk saling menghargai saling menghormati sesama yang dilaksanakan melalui kegiatan *N'loe mamat* (melayani sirih pinang) *N'loe kofe, te ma oe mminu* (melayani kopi, teh dan air minum) kepada setiap tamu yang datang. Menghargai dan menghormati sesama merupakan salah satu wujud perilaku yang harus ada dalam diri setiap orang karna melalui sikap saling menghargai dan saling menghormati tersebut dapat menghargai berbagai perbedaan yang ada seperti perbedaan setiap suku, ras, agama, bahasa dan budaya

serta dapat menaati berbagai macam aturan yang berlaku dalam adat istiadat mereka dan dapat dijalankan sesuai tradisi yang sudah di tetapkan dikalangan masyarakat Boti dalam sejak dulu kala yang sudah ditinggalkan oleh para leluhur mereka.

3. Sila ketiga “Persatuan Indonesia”.

Kerja sama merupakan suatu krakter luhur bangsa Indonesia sejak dulu kala sebab dengan gotong royong masyarakat Boti dapat melakukan suatu pekerjaan yang berat atau ringan yang mudah di selesaikan. Dan anak-anak, pemuda dan pemudi serta orang tua didalam kalangan masyarakat Boti dapat dilibatkan dalam acara sukacita yaitu: Upacara Kelahiran, Upacara Pernikahan, tanam dan panen dan acara dukacita yaitu: upacara kematian, supaya dapat mendidik dan menumbuhkan rasa gotong royong atau kebersamaan dalam diri mereka, karna segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan jika dilakukan secara bersama sama dengan cara saling membantu saling mendukung antara lain dari pihak pemerintah, Tokoh-tokoh adat dan masyarakat Boti dalam sehingga dapat mengikat suatu tali persaudaraan yang erat yang menjadi tujuan bersama dan dapat dicapai.

Segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan ini baik itu peristiwa sukacita atau dukacita jika kita melakukannya dengan bersama sama apa yang menjadi tujuan dapat tercapai. Sebagai manusia yang berjiwa pancasila yang dididik dan diajari untuk bekerja sama, kita harus bisa menggunakan nilai ini melalui dari lingkungan terkecil yaitu keluarga dan lingkungan masyarakat dengan berbagai kegiatan yang mampu membawa berkat bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat dan kesatuan bangsa dan negara yang kita cintai ini.

4. Sila keempat “Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan”.

Nilai musyawarah dan mufakat dalam hal ini pengambilan keputusan orang tua kedua mempelai antara pihak Laki-laki dan pihak perempuan sehingga dapat melibatkan saudara saudari dari kedua mempelai contohnya ketika dari pihak orang tua ingin memberikan suatu keputusan dalam menentukan waktu, hari,

tanggal dan bulan yang tepat untuk melaksanakan upacara perkawinan orang tua juga dapat memanggil saudara saudari antara pihak Laki-laki maupun pihak perempuan mulai dari yang termudah sampai dengan yang tertua untuk duduk bersama dan membicarakan tentang upacara pernikahan yang akan dilaksanakan pada tanggal sekian dan bulan sekian dan dapat disepakati oleh mereka selaku keluarga inti dari pihak Laki-laki maupun perempuan. Hal ini berarti orang tua sudah mendidik dan mengajarkan dalam hal pengambilan keputusan.

Hal ini mengajarkan kita untuk tidak egois dalam mengambil keputusan apalagi menyangkut dengan kehidupan banyak orang, supaya apapun keputusan yang di ambil secara bersama-sama merupakan jalan yang terbaik, bukan untuk diri sendiri melainkan jalan yang terbaik untuk kehidupan atau kepentingan bersama. Upacara perkawinan masyarakat Boti dalam juga memiliki berbagai aturan dan aturan tersebut harus ditaati setiap orang dan dalam upacara perkawinan tersebut yang dapat berperan penting untuk memimpin jalannya upacara adalah kepala suku mereka serta para Tokoh-tokoh adat yang wajib dan berhak untuk memimpin atau menuntun dari tahap awal hingga selesai sehingga upacara perkawinan tersebut dapat berjalan dengan baik sesuai dengan aturan adat masyarakat Boti dalam.

5. Sila kelima “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”.

Nilai keadilan dapat diistilahkan dalam acara perkawinan dan kematian, masyarakat Boti dapat melayani siri pinangserta makan dan minum kepada tamu yang datang, tanpa memandang anak kecil, remaja, orang dewasa, orang tua maupun orang yang telah lanjut usia. Contohnya seorang ibu datang keacara tersebut bersama dengan seorang anak kecil maka siri pinang, makanan dan minuman tidak hanya dilayani kepada ibu saja, tetapi juga untuk anak tersebut.

Ini berarti ada nilai keadilan yang diajarkan secara turun temurun melalui adat istiadat kampung Boti supaya dalam kehidupan sehari-hari dimanapun mereka berada dan dalam situasi apapun mereka mampu menjadi manusia yang bersikap adil.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dari pembahasan penelitian dengan judul Nilai-nilai Pancasila Dalam Upacara Perkawinan Adat di Desa Boti Kecamatan K’ie Kabupaten Timor Tengah Selatan maka dapat disimpulkan bahwa: Nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam upacara perkawinan masyarakat Boti adalah: Sila pertama “Ketuhanan yang Maha Esa” yaitu: dalam hal *onen* (berdoa). Sila kedua “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab” yaitu: saling menghargai dan menghormati, tolong – menolong. Sila ketiga “Persatuan Indonesia” yaitu: Nilai gotong-royong dan kerjasama serta saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Sila Keempat “Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan” yaitu: Nilai Musyawarah dan Mufakat. Sila kelima “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” yaitu: Nilai keadilan yang terdapat dalam masyarakat Boti.

Rekomendasi

Berdasarkan uraian-uraian diatas dan pengalaman penulis selama melakukan penelitian di lapangan maka penulis merumuskan saran sebagai berikut:

1. Bagi Masyarakat.

Semua kegiatan kebudayaan yang ada pada masyarakat Boti harus tetap dipertahankan walaupun dizaman moderen ini, karena kebudayaan yang ada bukanlah sebuah hal yang kuno atau ketinggalan zaman, melainkan suatu aset budaya sungsa yang menunjukkan jati diri suku bangsa, juga sebagai wujud dari peradaban bangsa yang harus dipertahankan.

2. Bagi Pemerintah.

Salah satu kebudayaan yang masih kental terus dilaksanakan dan dipertahankan keasliannya dikalangan masyarakat Boti dalam upacara perkawinan, kematian serta upacara adat lainnya maka salah satu hal yang harus dipertahankan oleh pihak pemerintah adalah menjaga dan melindungi tata cara adat yang sudah berlaku sejak dulu kala sampai sekarang.

3. Bagi Orang Tua

Mendidik anak-anak untuk menjadi manusia yang baik dan berguna di kalangan masyarakat serta memahami aturan-aturan adat yang sudah berlaku sejak dulu kala

dan dapat diterapkan secara turun temurun melalui tata cara atau tradisi budaya mereka yang sudah ditetapkan oleh para leluhur mereka dan nenek moyang mereka

4. Bagi Anak-anak

Sebagai anak-anak yang baik selalu dilibatkan dalam kegiatan kebudayaan dan selalu taat untuk mendengarkan didikan orang tua serta tetap menjalankan adat

istiadat yang sudah berlaku dan dapat di pertahankan secara turun temurun dari generasi ke generasi sebagai penerus budaya dan masa depan bangsa dan negara dimasa yang akan datang, pertahankanlah dan wariskanlah budaya ini, dan jadilah agen perubahan yang lebih baik demi masa depan bangsa dan negara.

Daftar Rujukan

- Benu. (2017). (Nama Benu 48 th, Raja Boti). *Mengapa Upacara Perkawinan Adat Masyarakat Boti merupakan tradisi yang mengandung Nilai – nilai Pancasila*. (Ricky Nomleni, Interviewer Boti TTS).
- Benu. (2017). (Molo Benu 63 th, Tokoh Masyarakat). *Mengapa Upacara Perkawinan Adat Masyarakat Boti merupakan tradisi yang mengandung Nilai-nilai Pancasila*. (Ricky Nomleni, Interviewer Boti TTS).
- Halla (2013), *Nilai-nilai moral tradisional dalam upacara adat perkawinan masyarakat Oemaman Kecamatan Kualin Kabupaten Timor Tengah Selatan*. Skripsi ini tidak dipublikasikan kupang: Fkip PPKn Undana.
- Hadikusuma. (1980). *Hukum waris adat*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hadikusuma, Hilman. (2003). *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Kaelan. (2000). *Filsafat Pancasila pandangan hidup bangsa indonesia*. Paradigma : Yogyakarta.
- Kaelan. (2016). *Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa*. Paradigma : Yogyakarta.
- Koenjaraningrat (2012), *Sosiologi & Antropologi*. Rineka Cipta : Jakarta.
- Liunome (2016), *Nilai- nilai Pancasila dalam peranan juru bicara (Amnek uab) pada upacara perkawinan adat di Desa Leonmeni Kecamatan Boking Kabupaten Timor Tengah Selatan*. Skripsi ini tidak dipublikasikan kupang: Fkip PPKn Undana.
- Moleong, Lexy.J. (2013), *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Ngge. (2013), *Nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam pesta adat Kapena di Desa Topu Kecamatan Wolowaru Kabupaten Ende*. Skripsi ini tidak dipublikasikan kupang: Fkip PPKn Undana.
- Oematan (2013), *Upacara adat (Sen nobif) dalam upacara perkawinan di Desa Kiubaat Kecamatan Amanuban Selatan Kabupaten Timor Tengah Selatan*. Skripsi ini tidak dipublikasikan kupang: Fkip PPKn Undana.
- Samosir, Djamanat . (2013), *Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Saragih, Djaren. (1996), *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Tarsito.
- Soekanto, Soerjono. (2012), *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sutarjo, Adisusilo, J.R. (2012). *Pembelajaran nilai-karakter*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono.(2012). *Memahami Penelitian Kualitatif*”. Bandung : Alfabeta
- Syani, Abdul. (1987). *Manajemen Organisasi*. PT. Bina Aksara : Jakarta.
- Syani, Abdul. (2012). *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan*. Jakarta : PT Bumi Aksara.
- Sae. (2017). (Tipe Sae 52 th, Tokoh Adat). *Mengapa Upacara Perkawinan Adat Masyarakat Boti merupakan tradisi yang mengandung Nilai-nilai Pancasila*. (Ricky Nomleni, Interviewer, Boti TTS).
- Sae. (2017). (Pah Sae 45 th, Tokoh Masyarakat). *Mengapa Upacara Perkawinan Adat Masyarakat Boti merupakan tradisi yang mengandung Nilai-nilai Pancasila*. (Ricky Nomleni, Interviewer, Boti TTS).
- Toineno Linda (2013) *Nilai-nilai moral tradisional dalam upacara adat perkawinan masyarakat Oemaman Kecamatan Kualin Kabupaten Timor Tengah Selatan*. Skripsi ini tidak dipublikasikan kupang: Fkip PPKn Undana.

- Tobe. (2017). (Neno Tobe 57 th, Tokoh Adat). Mengapa Upacara Perkawinan Adat Masyarakat Boti merupakan tradisi yang mengandung Nilai-nilai Pancasila. (Ricky Nomleni, Interviewer, Boti TTS).
- Widjaja. (2000). *Penerapan Nilai-nilai Pancasila Dan HAM di Indonesia*. Rineka Cipta: Jakarta.
- Winarno. (2006). *Paradigma baru kewarganegaraan panduan kuliah di perguruan tinggi*. Bumi aksara : Jakarta.
- Satyananda. "AdatBudayaSukuBoti". Dalam(<http://varianwisatabudayasundakecil.blogspot.com>). (Narwoko dan Suyanto, 2004,p.55). "pengertian nilai sosial".dalam (<https://www.googleblogspot.com>.)
- <http://jurnalntt.blogspot.co.id/2008/07/silkus-kehidupan-suku-boti.html>.
- <http://uditsutri06.blogspot.co.id/2015/01/implementasi-Nilai-nilai-Pancasila-dalam.html>
- [http://Alfinitihardjo.ohlog.com/nilai sosial diakses pada tanggal 29 agustus 2013](http://Alfinitihardjo.ohlog.com/nilai_sosial_diakses_pada_tanggal_29_agustus_2013)
- <https://id.m.wikipedia.org/13/10/2017/Suku-Boti.blogspot.co.id>.
- <https://fridaadwitya.wordpress.com>
- Rumung, John Wens. (1998). *Misteri Kehidupan Suku Boti*. Kupang: Yayasan Boti Indonesia.
- Setiadi,dkk,2006,p.31). "pengertiannilai".dalam <https://www.googleblogspot.com>.)